



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 124/PMK.07/2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN  
DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan serta sinkronisasi atas perubahan pengaturan anggaran transfer ke daerah, perlu mengatur kembali tata cara pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
3. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Perdais adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY bersama Gubernur DIY untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.
4. Dana Keistimewaan DIY yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai Kewenangan Istimewa dan merupakan Bagian dari Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
5. Pemerintah Daerah DIY adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
6. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
11. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau Pejabat yang diberi kuasa yang menyatakan bahwa Gubernur DIY atau Pejabat yang diberi kuasa bertanggung jawab secara formal dan material atas kegiatan yang didanai dengan Dana Keistimewaan.
15. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Usulan Rencana Kebutuhan Dana Keistimewaan

Pasal 2

- (1) Gubernur DIY mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (2) Usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Kerangka Acuan Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Perdais, RPJMD, dan RKPD.
- (3) Kerangka Acuan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup usulan program dan kegiatan dalam kewenangan keistimewaan dengan sasaran yang terukur.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Pengajuan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Januari.

Bagian Kedua

Penilaian Usulan Rencana Kebutuhan Dana Keistimewaan

Pasal 3

- (1) Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan Pemerintah Daerah DIY melakukan penilaian kelayakan program dan kegiatan atas usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan.
- (2) Penilaian kelayakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. kesesuaian antara usulan dengan program prioritas nasional;
  - b. kesesuaian antara usulan dengan Perdas;
  - c. kewajaran nilai program dan kegiatan;
  - d. asas efisiensi dan efektivitas; dan
  - e. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan.
- (3) Hasil penilaian kelayakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penilaian.
- (4) Berdasarkan berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian Keuangan melakukan penelaahan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan berdasarkan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penelaahan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Badan Kebijakan Fiskal.
- (6) Berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat minggu kedua bulan Januari.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Bagian Ketiga

Penetapan Pagu Dana Keistimewaan

Pasal 4

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Anggaran pada minggu ketiga bulan Januari.
- (2) Dalam hal Gubernur DIY belum mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), pagu Indikasi Kebutuhan Dana Keistimewaan ditetapkan paling tinggi sebesar pagu tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Menteri menetapkan pagu indikatif dan pagu anggaran Dana Keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam hal Gubernur DIY mengajukan perubahan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sebelum alokasi anggaran Dana Keistimewaan ditetapkan dalam APBN, mekanisme penilaian perubahan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (5).

Bagian Keempat

Penetapan Alokasi Dana Keistimewaan

Pasal 6

- (1) Pagu indikatif dan pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
- (2) Berdasarkan pagu dalam Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan alokasi Dana Keistimewaan.
- (3) Alokasi Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. b



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Bagian Kelima  
Perubahan Program dan Kegiatan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Keistimewaan, Gubernur dapat mengajukan usulan perubahan program dan kegiatan Dana Keistimewaan.
- (2) Mekanisme pengajuan dan penilaian usulan perubahan program dan kegiatan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (5).
- (3) Usulan perubahan program dan kegiatan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah pagu Dana Keistimewaan masing-masing urusan keistimewaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN.
- (4) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan hasil penilaian atas usulan perubahan program dan kegiatan kepada Gubernur DIY.

BAB III

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Pejabat Perbendaharaan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Dana Keistimewaan, Menteri Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan Dana Keistimewaan menetapkan:
  - a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
  - b. Direktur Dana Perimbangan sebagai KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- (2) Tugas dan fungsi KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Bagian Kedua  
Mekanisme dan Tahapan Penyaluran

Pasal 9

Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I, sebesar 15% (lima belas persen);
- b. tahap II, sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
- c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen).

Bagian Ketiga

Persyaratan Penyaluran

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Keistimewaan Tahap I dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap I disertai dengan:
  - a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
  - b. SPTJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa;
  - c. Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap I;
  - d. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi; dan
  - e. Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi,kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Penyaluran Dana Keistimewaan Tahap II dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap II disertai dengan:
  - a. SPTJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa;
  - b. Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap II;
  - c. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap I yang telah diverifikasi; dan
  - d. Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap I yang telah diverifikasi,kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Penyaluran Dana Keistimewaan Tahap III dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap III disertai dengan:
  - a. SPTJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa;
  - b. Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap III;
  - c. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap II yang telah diverifikasi; dan
  - d. Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap II yang telah diverifikasi,kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Realisasi Penyerapan dan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling rendah telah mencapai 80% (delapan puluh persen).
- (5) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 12

- (1) Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap Akhir, Tahap I, dan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Pemerintah DIY.
- (2) Khusus untuk Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), selain diverifikasi berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Pemerintah DIY juga diverifikasi berdasarkan sisa Dana Keistimewaan yang ada di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Laporan Akhir Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap Akhir, Tahap I, dan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 13

- (1) Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap I, Tahap II, dan Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 1 November.
- (2) Dalam hal Surat Permintaan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pejabat yang diberi kuasa, maka penyampaian Surat Permintaan Penyaluran disertai dengan Surat Kuasa,
- (3) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Keempat  
Konfirmasi Transfer

Pasal 14

- (1) Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Lembar Konfirmasi Transfer Dana Keistimewaan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Dana Keistimewaan diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Tata cara penyampaian Lembar Konfirmasi Transfer Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- (3) Lembar Konfirmasi Transfer Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima  
Sisa Dana Keistimewaan

Pasal 15

- (1) Dana Keistimewaan yang belum disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat dijadikan penambah pagu anggaran Dana Keistimewaan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat sisa Dana Keistimewaan di Rekening Kas Umum Daerah pada akhir tahun anggaran, sisa Dana Keistimewaan tersebut diperhitungkan dengan penyaluran Dana Keistimewaan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Gubernur DIY dapat menggunakan sebagian sisa anggaran Dana Keistimewaan yang ada di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan melampirkan rincian rencana penggunaan;
  - b. Laporan Tahap Akhir Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan tahun anggaran sebelumnya telah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c. Laporan Akhir Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan tahun anggaran sebelumnya belum diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian terkait;
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat mendesak serta merupakan kewenangan keistimewaan yang telah direncanakan untuk dibiayai pada tahun anggaran berikutnya dari Dana Keistimewaan.

Bagian Keenam

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan secara berkala.
- (2) Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja atas pencapaian keluaran (*output*) terhadap penyelenggaraan kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan sesuai dengan kewenangan urusan keistimewaan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Untuk Tahun Anggaran 2015, penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I, sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. tahap II, sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan
- c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 972

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

  
GIARTO  
NIP 195904201984021001







LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 124 /PMK.07/2015  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN  
DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

menyatakan bahwa saya bertanggung jawab mutlak atas penggunaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran ..... Tahap I/II/III\*) dengan jumlah sebesar Rp ..... (..... rupiah).

Apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana tersebut di atas sehingga menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian dimaksud ke Kas Negara serta bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

.....

(cap dan tanda tangan)

(materai Rp 6.000,-)

Nama

\*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

  
GIARTO  
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA KEISTIMEWAAN  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 20XX

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA KEISTIMEWAAN  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 TAHAP ... 1) TAHUN ANGGARAN ... 2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 Jabatan : .....

menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahap ... 1) Tahun Anggaran ... 2) sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

Tahap I : Rp ... 3)  
 Tahap II : Rp ... 4)  
 Tahap III : Rp ... 5)  
 Total : Rp ... 6)

Realisasi Penggunaan Dana Keistimewaan melalui SP2D Daerah

Tahap ini : Rp ... 7)  
 Kumulatif s.d Tahap ini : Rp ... 8)

Sisa Dana Keistimewaan yang disetor Bendahara ke Rekening Kas Umum Daerah : Rp ... 9)

Sisa Dana Keistimewaan di Rekening Kas Umum Daerah sejumlah : Rp ... 10)

Persentase Sisa Dana Keistimewaan : Rp ... 11)

No.	Urusan/SKPD 12)	Pagu 13)	Realisasi Penyerapan			Sisa Pagu 17)
			Tahap I 14)	Tahap II 15)	Tahap III 16)	
1						
2						
3						
dst.						
Jumlah 18)						

Bukti-bukti realisasi penggunaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

..., ... 19)  
 ... 20)

21)

22)

... 23)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Keterangan :

1.	Diisi sesuai dengan tahap yang dilaporkan, yakni: a. Tahap I; b. Tahap II; atau c. Tahap Akhir.
2.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran Dana Keistimewaan yang dilaporkan.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada tahap I.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada tahap II.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada tahap III.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan tahap laporan.
7.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada tahap laporan.
8.	Diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi penggunaan dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah sampai dengan tahap laporan.
9.	Diisi sesuai dengan jumlah sisa Dana Keistimewaan yang disetor Bendahara ke Rekening Kas Umum Daerah per tanggal 31 Desember tahun berjalan.
10.	Diisi sesuai dengan jumlah sisa Dana Keistimewaan di rekening kas umum daerah sampai dengan tahap laporan.
11.	Diisi sesuai dengan persentase sisa Dana Keistimewaan di rekening kas umum daerah terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan tahap laporan.
12.	Kolom diisi sesuai dengan rincian urusan Dana Keistimewaan dan satuan kerja perangkat daerah bersangkutan.
13.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian urusan Dana Keistimewaan bersangkutan.
14.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada Tahap I untuk rincian urusan Dana Keistimewaan bersangkutan.
15.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah sampai Tahap II untuk rincian urusan Dana Keistimewaan bersangkutan.
16.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah sampai Tahap III untuk rincian urusan Dana Keistimewaan bersangkutan.
17.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu Dana Keistimewaan di rekening kas umum daerah sampai dengan tahap laporan untuk rincian urusan Dana Keistimewaan bersangkutan.
18.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.
19.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
20.	Diisi dengan Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa.
21.	Diisi dengan materai Rp 6.000,-.
22.	Ditandatangani dan dicap basah oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa.
23.	Diisi sesuai dengan nama Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

sehubungan dengan pencairan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran ....., dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : .....

Jabatan : .....

untuk menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Penyaluran Dana Keistimewaan.
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
3. Dokumen Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan.
4. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan.
5. Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan.
6. Lembar Konfirmasi Transfer Dana Keistimewaan.

sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya.

Pihak yang diberi kuasa  
(Jabatan),

(cap dan tanda tangan)

(Nama)

Pihak yang memberi kuasa  
(Jabatan),

(cap dan tanda tangan)  
(materai Rp 6.000,-)

(Nama)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER  
DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Telah terima dari : Direktur Jenderal Perbendaharaan  
Selaku Kuasa Bendahara Umum Negara  
Melalui KPPN sejumlah : Rp.....  
Terbilang : .....  
Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta  
Tahap ..... Tahun Anggaran .....  
Tanggal diterima : .....

Dana tersebut telah diterima pada rekening Kas Daerah sebagai berikut:

Nomor Rekening : .....  
Nama Rekening : .....  
Nama Bank : .....

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  
.....

(cap dan tanda tangan)  
(materai Rp 6.000,-)

Nama

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001

